

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis memperoleh simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai syarat *justice collaborator* diatur dalam angka 9 huruf a dan b SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Terdapat 5 (lima) syarat yang menjadi pedoman Hakim dalam menetapkan status *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya. Ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Keempat, memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset/hasil suatu tindak pidana. Namun, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tidak diatur mekanisme pengajuan permohonan status *justice collaborator*. Pada prakteknya, permohonan status *justice collaborator* dapat diajukan dari tahap penyidikan, penuntutan, atau selama proses persidangan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dapat dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan

filosofis. Majelis Hakim dari aspek yuridis menilai bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Adapun dari aspek sosiologis, Majelis Hakim menolak status *justice collaborator* karena Terdakwa tidak cukup berkontribusi bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan aspek filosofis, dengan ditolaknya *justice collaborator* maka Majelis Hakim memberikan vonis kepada Terdakwa berdasarkan rasa keadilan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun yang mana bukan merupakan maksimum pidana dan mempertimbangkan bahwasanya terdakwa akan dapat kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran bahwa perlu adanya harmonisasi atau peraturan perundang-undangan terbaru mengenai pedoman dan mekanisme *justice collaborator* yang mengikat bagi seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan peraturan mengenai *justice collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 masih terbatas dan kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, diharapkan tidak terdapat perbedaan penilaian antara aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, dengan Hakim dalam menentukan atau menetapkan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*.